



**PUTUSAN**

**Nomor 119/PID/2019/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRULLAH NAIM Alias IRUL Bin ABD. KARIM NAIM;**

Tempat lahir : Makasar ;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun /03 Pebruari 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Perum Bumi Daya Indah Blok E 1  
Kelurahan Sudiang Raya,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar;

2. Hotel Darma Nusanatara Jl. Perintis  
Kemerdekaan Poros Makassar  
Maros, Kabbupaten Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Hotel;.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan Penahan Penuntut Umum sejak 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kaliman Timur sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
11. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nunung Tri Sulistiawati, SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 119/PID/2019/PT SMR. tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 119/PID/2019/PT SMR. dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-261/TRK/Ep.2/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Pertama :

Bahwa terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim bersama-sama dengan Asep Sugeng Widigdo, SH.M.Hum Als Farel Bin

**Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot.S (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Area Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Hotel Darma Nusantara Kota Makassar terdakwa Syahrullah Naim Als Irul Bin Abd. Karim Naim diberi resi pengiriman paket oleh Asep Sugeng Widigdo, SH.M.Hum Als Farel Bin Gatot.S sambil berkata “ Kamu urus itu kiriman apa betul sudah naik dipesawat atau belum”, lalu terdakwa pada saat diberi resi tersebut oeh Asep Sugeng Widigdo terdakwa merasa barang tersebut aneh aneh kemudian menjawab “ selanjutnya “ Iya bos saya usahakan, nanti minta bantuan teman bandara “, dan dijawab “ Iya ingat ya kasih kabar saya “, kemudian dijawab terdakwa “ Iya bos “;
- Bahwa terdakwa pada saat diberi resi tersebut oeh Asep Sugeng Widigdo terdakwa merasa barang tersebut aneh aneh karena terdakwa pernah disuruh mengambil paketan milik Asep Sugeng Widigdo yang berisi narkotika jenis inek;
- Bahwa keesok harinya terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim pergi ke Cargo Lion Air Bandara Sultan Hasanuddin

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makasar menemui Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono yang menyamar sebagai karyawan Marlion Cargo sambil menunjukkan resi melalui Hand Phone dan berkata “ Pak saya mau ambil kiriman” dan dijawab tunggu pak petugas masih sholat. Kemudian terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim pergi ke Masjid yang berada dalam komplek Bandara Sultan Hasanuddin Makasar dan Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono bersama Saksi mahmud Bin Mas'ud merasa curiga karena terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim gelisah, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Utara dan BNNP Sulawesi selatan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam dompet terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim ditemukan selebar Kertas Resi Pengiriman atas nama Asep Sugeng dengan Nomor SMU 990 92759170 yang sesuai dengan nomor barang di Cargo Marlion yang berisi :

1. 9 (sembilan) bungkus plastic berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat pijat elektronik warna merah;
3. 1 (satu) buah buku petunjuk pemasangan breket warna bening dibungkus dengan plastik;
4. 1 (satu) set breket speker terbat dari besi warna hitam;
5. 1 (satu) lembar deposit received hotel makmur atas nama Sdr. Asep Sugeng Widigdo, SH.Mhum;
6. 4 (empat buah kotak kardus yang dililit lakban warna coklat;
7. 1 (satu) set alat pijat elektronik warna abu-abu;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang Nomor : 086/IL.13050/2018 tanggal 18 Agustus 2018 menerangkan Barang yang telah ditimbang sebanyak 9 (sembilan) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 440.90 gram dengan rincian :
  - a. Total berat brutto 440.90 gram;
  - b. Total berat plastik 9,27 gram;
  - c. Total berat Netto 431,63 gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 174 AU/IX/2018/Balai Lab Narkotika tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.Msi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rieska Dwi Widayati, S.Si.Msi Selaku pemeriksa, didapatkan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB1 No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB2 No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB4 No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB5 No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB6 No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB7 No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB8 No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB9 No.9, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim bersama-sama dengan Asep Sugeng Widigdo, SH.M.Hum Als Farel Bin Gatot.S (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Area Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Makasar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempati di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Hotel Darma Nusantara Kota Makasar terdakwa Syahrullah Naim Als Irul Bin Abd. Karim Naim diberi resi pengiriman paket oleh Asep Sugeng Widigdo, SH.M.Hum Als Farel Bin Gatot.S sambil berkata “ Kamu urus itu kiriman apa betul sudah naik dipesawat atau belum”, lalu terdakwa pada saat diberi resi tersebut oeh Asep Sugeng Widigdo terdakwa merasa barang tersebut aneh aneh kemudian menjawab “ selanjutnya “ Iya bos saya usahakan, nanti minta bantuan teman bandara “, dan dijawab “ Iya ingat ya kasih kabar saya “, kemudian dijawab terdakwa “ Iya bos “;
- Bahwa terdakwa pada saat diberi resi tersebut oeh Asep Sugeng Widigdo terdakwa merasa barang tersebut aneh aneh karena terdakwa pernah disuruh mengambil paketan milik Asep Sugeng Widigdo yang berisi narkotika jenis inek.
- Bahwa keesok harinya terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim pergi ke Cargo Lion Air Bandara Sultan Hasanuddin Makasar menemui Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono yang menyamar sebagai karyawan Marlion Cargo sambil menunjukkan resi melalui Hand Phone dan berkata “ Pak saya mau ambil kiriman” dan dijawab tunggu pak petugas masih sholat. Kemudian terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim pergi ke Masjid yang berada dalam kompleks Bandara Sultan Hasanuddin Makasar dan Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono bersama Saksi mahmud Bin Mas’ud merasa curiga karena terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim gelisah, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Utara dan BNNP Sulawesi selatan :
  1. 9 (sembilan) bungkus plastic berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
  2. 1 (satu) buah alat pijat elektronik warna merah;
  3. 1 (satu) buah buku petunjuk pemasangan breket warna bening dibungkus dengan plastik;
  4. 1 (satu) set breket speker terbat dari besi warna hitam;

**Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar deposit received hotel makmur atas nama Sdr. Asep Sugeng Widigdo, SH.Mhum;
6. 4 (empat buah kotak kardus yang dililit lakban warna coklat;
7. 1 (satu) set alat pijat elektronik warna abu-abu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang Nomor : 086/IL.13050/2018 tanggal 18 Agustus 2018 menerangkan Barang yang telah ditimbang sebanyak 9 (sembilan) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 440.90 gram dengan rincian :
  - a. Total berat brutto 440.90 gram;
  - b. Total berat plastik 9,27 gram;
  - c. Total berat Netto 431,63 gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 174 AU/IX/2018/Balai Lab Narkotika tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.Msi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.Msi selaku pemeriksa, didapatkan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB1 No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB2 No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB4 No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB5 No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB6 No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB7 No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB8 No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB9 No.9, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-261/TRK/Ep.2/12/2018 tanggal 25

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRULLAH NAIM alias IRUL bin ABD KARIM NAIM Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SYAHRULLAH NAIM Alias IRUL Bin ABD KARIM NAIM dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV cargo Bandara Juwata Tarakan;
  - 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Xiaomi warna putih dengan nomor 081244875966;
  - 2 (dua) buah buku tabungan dari Bank BCA;
  - 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan dari Bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan dari Bank BNI;
  - 2 (dua) buah ATM BCA;
  - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
  - 1 (satu) buah ATM BRI;
  - 1 (satu) buah ATM BNI;
  - 2 (dua) ATM BCA;

**Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 621000926237965401;
- 1 (satu) buah Memory Card;
- 1 (satu) lembar kertas Alumanium Foil Rokok;
- Uang tunai Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kaos warna merah bertuliskan BOSS;
- 1 (satu) buah Topi warna putih dan biru tua;
- 9 (sembilan) bungkus plastic warna bening berisi serbuk Kristal diduga sabu (Total berat Bruto 440.90 gram, Total berat Plastik 9,27 gram, Total berat Netto 431,63 gram);
- 1 (satu) buah alat pijat elektrik warna merah;
- 1 (satu) lembar Buku Petunjuk pemasangan Braket yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- 1 (satu) Set Breker yang terbuat dari Besi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas Deposit Received Hotel Makmur Tarakan an. ASEP SUGENG WIDAGDO, S.H.M.Hum;
- 11 (sebelas) lembar Tisu;
- 1 (satu) lembar kresek hitam dengan label Lion Air Jaya Abadi Cargo TRK-UPG dengan Nomor : 99092759170;
- 4 (empat) buah kotak Kardus yang dililit Lakban warna coklat;
- 1 (satu) set alat pijat elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) set peralatan obeng;

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu disko;
- 1 (satu) buah senter LED;
- 1 (satu) buah lampu Charge;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO warna merah hitam dengan nomor : 081330308099;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRULLAH NAIM alias IRUL bin ABD KARIM NAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAHRULLAH NAIM alias IRUL bin ABD KARIM NAIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV cargo Bandara Juwata Tarakan;

**Tetap terlampir dalam perkara;**

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Xiaomi warna putih dengan nomor 081244875966;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) buah buku tabungan dari Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku Tabungan dari Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku Tabungan dari Bank BNI;
- 2 (dua) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 2 (dua) ATM BCA;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM BNI;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asep Sugeng Widagdo,**

**S.H.M.H;**

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 621000926237965401;
- 1 (satu) buah Memory Card;
- 1 (satu) lembar kertas Alumanium Foil Rokok;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah);

### **Dirampas untuk diserahkan kepada Negara melalui Jaksa Penuntut Umum;**

- 1 (satu) lembar Kaos warna merah bertuliskan BOSS;

**Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Topi warna putih dan biru tua;
- 9 (sembilan) bungkus plastic warna bening berisi serbuk Kristal diduga sabu (Total berat Bruto 440.90 gram, Total berat Plastik 9,27 gram, Total berat Netto 431,63 gram);
- 1 (satu) buah alat pijat elektrik warna merah;
- 1 (satu) lembar Buku Petunjuk pemasangan Braket yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- 1 (satu) Set Breker yang terbuat dari Besi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas Deposit Received Hotel Makmur Tarakan an. ASEP SUGENG WIDAGDO, S.H.M.Hum;
- 11 (sebelas) lembar Tisu;
- 1 (satu) lembar kresek hitam dengan label Lion Air Jaya Abadi Cargo TRK-UPG dengan Nomor : 99092759170;
- 4 (empat) buah kotak Kardus yang dililit Lakban warna coklat;
- 1 (satu) set alat pijat elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) set peralatan obeng;
- 1 (satu) buah lampu diskor;
- 1 (satu) buah senter LED;
- 1 (satu) buah lampu Charge;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO warna merah hitam dengan nomor : 081330308099;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar., yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abd. Karim Naim telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23 Mei 2019 tersebut;

2. Akte Permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar., yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Deby F. Fauzi, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23 Mei 2019 tersebut;
3. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH, SH/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 permohonan banding Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim tersebut telah diberitahukan kepada DEBY F. FAUZI, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan;
4. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH, SH/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 permohonan banding DEBY F. FAUZI, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim;
5. Memori Banding dari Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim yang diterima oleh SANTHY EKAWATY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Juni 2019;
6. Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Penuntut Umum Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Tar yang dibuat oleh RUSTIAH, SH./Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, Memori banding Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada DEBY F. FAUZI, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan;
7. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Rustiah, SH./Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. Menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepada DEBY F FAUZI, SH./Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

**Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Rustiah, SH./Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. Menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 kepada NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH./Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;
9. Memori Banding dari DEBY F FAUZI, SH./Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2019 yang diterima oleh SANTHY EKAWATY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Juni 2019;
10. Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. yang dibuat oleh RUSTIAH, SH./Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Memori banding DEBY F. FAUZI, SH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim, memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau menguasai barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana terungkap di persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secukupnya lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pembelaan yang disampaikan Terdakwa, dalam membuat pertimbangan tidak didasarkan pada fakta di persidangan tetapi didasaraerkan pada berita acara pemeriksaan Penyidik BNN Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa keterangan saksi dalam putusan diambil dari berita acara Penyidik yang tidak sama dengan keterangan saksi di persidangan;

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak cukup bukti untuk memutuskan Terdakwa dengan hukuman tersebut, karena unsur-unsur baik dalam dakwaan pertama maupun kedua tidak terbukti sama sekali;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutus perkara ini tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-fakta, sehingga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan tidak terbuktinya secara hukum unsur-unsur tindak pidananya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim dari Rutan Lapas Tarakan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan segala hak terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan belum memenuhi unsur keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa yang akan mengambil paket sabu-sabu yang dikirimkan oleh Asep Sugeng Widigdo, karena terdakwa telah menerima resi penerima paket yang dikirim oleh Asep Sugeng Widigdo melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil paket sabu tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin Makasar dan terdakwa telah datang juga ke Bandara untuk mengambil paket sabu tersebut, serta dari pengalaman terdakwa yang pernah juga mengambil paket dari Asep Sugeng Widigdo dari Surabaya yang isinya sabu-sabu maka terdakwa telah mengetahui isi paket yang akan diambil tersebut adalah berupa sabu-sabu, sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya demikian juga alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

**Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa semua alasan-alasan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat dan tepat mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan 23 Mei 2019, Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd. Karim Naim dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tar. yang dimintakan banding tersebut ;

**Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/PID/2019/PT SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal **18 Juli 2019**, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **EDWARD HARRRIS SINAGA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 Juni 2019 Nomor 119/PID/2019/PT SMR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2019**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**SOESILO ATMOKO,SH.,MH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**